



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : I Wayan Mendrawan, MSi;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 59 tahun/ 19 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (mantan kepala LPD Kedewatan)

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Rusdiyanto, S.H. dkk Advokat, beralamat di Jalan Badak Agung Nomor 22 Ruko 7 dan 8, Sumerta Kelod, Denpasar Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berkedudukan di Jalan Ciung Wanara, Nomor 12, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dalam hal ini diwakili oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., dkk Jaksa pada kejaksaan Negeri Gianyar berdasarkan surat tugas tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Gin, tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan /upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya.
3. Bahwa mendasari substansi pada poin 1 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :
 - A. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
 - B. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh TERMOHON, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon.
 - C. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* PEMOHON telah dirampas.
 - D. Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**, tindakan TERMOHON tersebut masih diikuti tindakan lain berupa penahanan hal itu adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik PEMOHON, masyarakat, Keluarga di lingkungan Desa Adat Kedewatan karena PEMOHON juga adalah sebagai pemangku di desa Adat Kedewatan.
4. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti rugi dana atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan(pasal 77 KUHP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 KUHP.

5. Bahwa dasar alasan PEMOHON mengajukan gugatan Praperadilan ini yaitu karena adanya surat Penetapan Tersangka kepada PEMOHON No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 yang didasarkan pada hasil expose perkara Penyidikan dugaan tindak pidana Penyimpangan dalam Pengelolaan dana pada LPD Kedewatan dan surat Perintah penahanan NO. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 dan surat perpanjangan penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 yaitu melanggar :

Primair

Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidi:

Pasal 3 Jo.pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

6. Bahwa berdasarkan surat Penetapan tersangka tersebut tercantum dasar penyidikannya adalah surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No.PRINT-01/N.1.15/Fd/09/2023 tanggal 5 September 2023 terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana Penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan, kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyimpanan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan, kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atas nama tersangka I Nyoman Ribek Adi Putra.

Dari surat perintah penyidikan tersebut sebenarnya telah jelas subyek tersangkanya adalah Ribek Adi Putra namun dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gianyar (TERMOHON) adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar karena pada saat pemanggilan kepada PEMOHON untuk proses penyidikan pihak kejaksaan Negeri Gianyar menyatakan kepada PEMOHON termasuk kepada Team Penasehat hukum PEMOHON pihak kejaksaan Negeri Gianyar (TERMOHON) mengatakan kalau permintaan keterangan hanya untuk pengumpulan data saja dan pihak kejaksaan negeri Gianyar (TERMOHON) melarang team penasehat hukum untuk mendampingi

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON saat permintaan keterangan tersebut. Penolakan pendampingan oleh Team Penasehat hukum PEMOHON oleh Kejaksaan Negeri Gianyar jelas ada maksud-maksud tertentu dan ini jelas melanggar ketentuan pasal 54 KUHAP yang mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan” guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat hukum selama dalam waktu dan dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

7. Bahwa sampai pemeriksaan terakhir tertanggal 24 November pihak Kejaksaan Negeri Gianyar (TERMOHON) memperlakukan PEMOHON dengan status tidak jelas namun setelah selesai pemeriksaan dan setelah team Penasehat hukum pulang secara tiba-tiba PEMOHON dinyatakan sebagai Tersangka dan langsung ditahan oleh pihak TERMOHON. Ini jelas bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan TERMOHON yang tidak dilandasi prosedur hukum yang benar.
8. Bahwa yang lebih ironis lagi setelah PEMOHON dijadikan tersangka dan ditahan oleh pihak TERMOHON selang 4 hari yaitu tepatnya pada tanggal 27 November 2023 sebelum PEMOHON diperiksa sebagai tersangka oleh TERMOHON, di kantor TERMOHON PEMOHON dimintai keterangan oleh 3 orang Auditor yang ditunjuk oleh TERMOHON yaitu Ni Ketut Rasmini selaku Manager, I.P Novyanti Ciptana Ika Putri selaku Supervisor dan anak agung ayu made Anggar Pradnyani selaku supervisor yang telah mendapatkan surat Tugas dari KAP I Wayan Ramantha No.078/ST-EX/XI/2023 tertanggal 1 September 2023. Ketiga nama tersebut adalah merupakan auditor yang baru meminta keterangan kepada PEMOHON tentang penyimpangan masalah dana di LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud Gianyar dan oleh PEMOHON telah diterangkan kalau yang bertanggung jawab atas pemakaian dana LPD kedewatan, Kecamatan Ubud Gianyar tersebut adalah saudara Nyoman RIBEK Adi Putra sesuai dengan surat pernyataan dari saudara Nyoman Ribek Adi putra tertanggal 21 Januari 2022 dimana saudara Nyoman Ribek mengakui menggunakan uang LPD kedewatan sesuai dengan kerugian dana LPD Kedewatan tersebut sebesar Rp.11.584.614.410,- dan memberikan jaminan berupa 2 buah sertifikat Hak Milik yaitu SHM No.2362, Persil No.17 Kelas 3 B Luas 1400 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2528 luas 300 M2 kesemuanya atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Sehingga disini jelas pada tanggal 27 November 2023 TERMOHON belum mendapatkan hasil Audit dari Auditor atau tidak ada hasil audit yang dapat menentukan adanya kerugian Negara karena saat itu mereka masih memeriksa PEMOHON oleh karena itu penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada tersangka adalah cacat yuridis dan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal itu jelas tidak ada bukti petunjuk yang menunjukkan kalau PEMOHON telah melakukan perbuatan seperti apa yang disangkakan dalam unsur tindak pidana korupsi.

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut yaitu mentersangkakan dan menahan PEMOHON jelas telah melanggar pasal 109 ayat 2 KUHAP ini disebabkan karena TERMOHON secara tergesa-gesa dan melawan hukum menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan langsung menahannya sebelum hasil audit dari auditor diberikan kepada TERMOHON apalagi dari bukti yang telah diberikan kepada TERMOHON jelas pemakaian dana LPD kedewatan adalah menjadi tanggung jawab dari Nyoman Ribek Adi Putra dan dalam penyidikan yang sebelumnya sudah ada tersangkanya yaitu Nyoman Ribek Adi Putra yang sehingga penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah bentuk merupakan kesewenang-wenangan dan tidak sah menurut hukum karena tidak cukup bukti sehingga melanggar ketentuan sesuai dengan pasal 109 ayat 2 KUHAP.
10. Bahwa oleh karena penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum dan juga cacat yuridis maka TERMOHON harus mengeluarkan PEMOHON dari penyidikan atas kasus ini dan juga mengeluarkan dari Rutan/Lapas Negara Gianyar.
11. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak bersalah maka oleh karena itu PEMOHON harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dan nama baiknya seperti semula.

Berdasarkan hal tersebut maka PEMOHON mohon kehadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tipikor berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan Hukum mengabulkan gugatan PEMOHON untuk keseluruhan
- Menyatakan hukum surat Penetapan Tersangka kepada PEMOHON No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 dan surat Perintah penahanan NO. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 dan surat perpanjangan penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 adalah tidak sah menurut hukum dan melanggar ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP.
- Menyatakan hukum Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait tindak pidana Primair:

Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsider:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo.pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas diri PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum dan penyidikan atas diri PEMOHON harus dihentikan sehingga oleh karenanya memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON sebagai tersangka dari kasus penyalahgunaan dana LPD kedewatan, Kecamatan Ubud.

- Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rutan /lapas Gianyar sejak diputuskannya putusan ini dalam waktu 1x24 jam.
- Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dan nama baiknya seperti semula.
- Menghukum dan membebankan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 5 pada pokoknya menjelaskan bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan/Gugatan Praperadilan karena Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-3977 / N.1.15/Fd/11/2023 Tanggal 24 November 2023.
2. Bahwa pada angka 6 paragraf 1 Permohonan/Gugatan Praperadilan pada pokoknya menjelaskan bahwa subjek hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No. Print 01/N.1.15/Fd/09/2023 tanggal 05 September terkait dugaan tindak pidana Penyimpangan pengelolaan dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atas nama tersangka I Nyoman Ribek Adi Putra sehingga tidak sesuai dengan identitas dari PEMOHON.
3. Bahwa pada angka 6 paragraf 2 Permohonan/Gugatan Praperadilan pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan, TERMOHON melarang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum PEMOHON mendampingi pada saat pemeriksaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 54 KUHAP.

4. Bahwa pada angka 7 PEMOHON pada pokoknya menjelaskan bahwa TERMOHON melakukan arogansi dan kesewenang-wenangan yang tidak dilandasi prosedur hukum yang benar dengan secara tiba-tiba menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON pada tanggal 24 November 2023.
5. Bahwa pada angka 8 dan angka 9 PEMOHON pada pokoknya menjelaskan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka secara tergesa-gesa dan melawan hukum serta melakukan penahanan sebelum hasil audit dari auditor diberikan pada TERMOHON, sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah dikarenakan tidak cukup bukti sehingga melanggar ketentuan melanggar Pasal 109 Ayat 2 KUHAP.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Tim Penasihat Hukum PEMOHON Yang Kami Hormati,

Sidang Yang Kami Muliakan,

Selanjutnya atas dasar Permohonan Praperadilan tersebut, TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban ini.

Selanjutnya terhadap alasan PEMOHON dalam perkara *a quo*, kami TERMOHON menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Obyek Permohonan/Gugatan Praperadilan

Bahwa dalil PEMOHON angka 1, yang dijadikan alasan dan dasar hukum PEMOHON yakni:

*Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena **"tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan"***

Bahwa dalil PEMOHON angka 2, 3, dan 4 merupakan landasan teori dan dasar hukum permohonan praperadilan digunakan oleh PEMOHON.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menilai apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, maka dapat TERMOHON uraikan sebagai berikut:

1.1. Landasan Hukum Kewenangan Praperadilan

- Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP kembali ditegaskan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Oktober 2014, obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a terjadi perluasan dimana obyek praperadilan tidak hanya “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan” namun diperluas dengan “**penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**”.

- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Oktober 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menjelaskan, obyek praperadilan. Bahwa dalam PERMA tersebut diatur mengenai obyek praperadilan pada pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Bahwa obyek praperadilan bersifat limitative sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHP Jis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Jis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menjelaskan, obyek praperadilan, yaitu :
 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
 5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang- undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri
- Berdasarkan penjelasan diatas, maka harus dipahami bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan praperadilan hanyalah sebatas menguji dan menilai tentang **ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan dalam penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.**

1.2. Penerapan Asas Legalitas dalam hukum acara pidana

- Bahwa agar fair dan adil, kiranya Kami sebagai TERMOHON, juga perlu mengungkapkan penjelasan lebih lanjut perihal pernyataan Kami bahwa penerbitan **Surat Perintah Penyidikan** bukan termasuk dalam ranah praperadilan. Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari salah satu asas hukum dalam hukum acara pidana, yang juga sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Penjelasan Kami di bawah ini merupakan beberapa hal penting yang Kami kutip secara langsung dari tulisan **Eddy O.S. Hiariej** dalam JURNAL POLISI dan dalam bukunya yang berjudul Teori

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum Pembuktian (Lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana, dalam Jurnal Polisi Indonesia, No. 14, 2010, hlm. 53-55).

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsip dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana moderen.

- Bahwa paling tidak ada empat makna dari asas legalitas. **Pertama**, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif atau nullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia*). **Kedua**, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lex scripta*). **Ketiga**, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen noela poena sine lege certa atau lex certa*). **Keempat**, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen noela poena sine lege stricta atau lex stricta*).

Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitas dalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidana materiil ataukah juga dalam hukum pidana formil? Kiranya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada rumusan awal sebagaimana yang dikemukakan **Anselm von Feuerbach**. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* bila diuraikan dalam 3 frasa yang dikemukakan **Feuerbach** akan menjadi:

- a. *Nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
 - b. *Nulla poena sine crimine* yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
 - c. *Nullum crimen sine poena legali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.
- Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi. **Pertama**, fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. **Kedua**, fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*).

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*). Bila dicermati frasa ketiga *nullum crimen sine poena legali* yang berarti “tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang” adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, maka bunyinya, “semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang”. **Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan formil.** Dalam hukum pidana materiil asas legalitas berarti tidak ada yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara dalam hukum pidana formil asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna. Pertama, *lex scripta*, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, *lex certa*, yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, *lex stricta*, yang berarti bahwa **hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.** Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat sifat keresmian dalam hukum acara pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit- banyaknya mengekang hak asasi manusia.

Pertanyaan lain dan selanjutnya, apakah asas legalitas tersebut harus dipatuhi? Menurut Kami menjadi penting dan relevan untuk menjelaskan apa itu asas hukum. **Bellefroid** mendefinisikan asas hukum umum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum dianggap sebagai pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat. **van Eikema Hommes** bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.34). **Mark Costanzo** yang mengutip pendapat **John Carrol** menyatakan bahwa hukum menekankan pada penerapan asas-asas yang abstrak yang sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu (Mark Costanzo, 2006, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15). Menurut **Paul Scholten**, asas hukum itu adalah kecenderungan disyaratkan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5).

Dilengkapi oleh **Sudikno Mertokusumo**, bahwa asas hukum atau prinsip hukum itu bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5-6). Penjelasan atau doktrin-doktrin dari para ahli di atas secara tegas dan jelas menyatakan bahwa yang namanya asas hukum adalah suatu hal yang sangat prinsipil dalam hukum, dan oleh karenanya harus ditaati dan dilaksanakan.

Kiranya penjelasan TERMOHON perihal asas legalitas dalam hukum acara pidana dan mengenai asas hukum ini sudah lebih dari cukup untuk menafsirkan perihal kompetensi praperadilan menurut KUHAP dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta asas legalitas dalam hukum acara pidana, yang menurut pemahaman kami tidak memberikan celah lagi untuk mengajukan hal lainnya di luar kompetensi praperadilan yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, sekali lagi Kami harus menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON ini sesat dan mohon kiranya Yang Mulia tidak “meneruskan” atau “mengamini” kesesatan tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON untuk menguji **sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan adalah “TIDAK TEPAT”** karena obyek permohonan praperadilan sebagaimana yang disampaikan PEMOHON bukan kewenangan Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Gianyar dan oleh karenanya permohonan terkait hal tersebut **harus ditolak.**

2. Alasan Permohonan/Gugatan Praperadilan

2.1. Bahwa pada angka 5 pada pokoknya menjelaskan bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan/Gugatan Praperadilan karena Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 Tanggal 24 November 2023.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERMOHON membenarkan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 Tanggal 24 November 2023.
- Bahwa Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 terjadi perluasan obyek praperadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dimana penetapan tersangka merupakan salah satu obyek praperadilan. Terkait dengan hukum formil praperadilan khususnya pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka sudah diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016, yang menyebutkan **“pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”**. Dari ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) ketentuan hukum terkait pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, yaitu :
 - a. pemeriksaan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya sebatas aspek formil, yaitu terkait bukti permulaan yang cukup 2 alat bukti;
 - b. pemeriksaan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak boleh memasuki materi perkara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka merupakan **“seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**. Adapun pengertian **“bukti permulaan”** dalam ketentuan *a quo* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 diartikan **“minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**. Terkait ketentuan **“bukti permulaan”** minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu diperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1): **“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum**

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah.” Dan ayat (2): “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”. Frasa perluasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat ditafsirkan merupakan bentuk penambahan dari alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak lagi terkait dengan alat bukti petunjuk dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini membedakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dengan Pasal 26A UU PTPK, dimana jika dalam Pasal 26A, UU PTPK alat bukti elektronik hanyalah perluasan dari alat bukti petunjuk saja, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE alat bukti elektronik telah menjadi alat bukti yang sah dan sifatnya berdiri sendiri, dengan kata lain enam alat bukti berlaku secara sah di Indonesia, yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Keterangan Terdakwa;
5. Petunjuk; dan
6. Alat bukti elektronik.

- Bahwa dalam pertimbangan / pendapat mahkamah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 menyebutkan :

*“Bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, **Kecuali terhadap tindak pidana yang penerapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (in absentia).** Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya.*

- Bahwa Pasal 38 ayat (1) UUPTPK menyebutkan “*Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya*”. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUPTPK menandakan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang penerapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (*in absentia*).

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk dinaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Disini penyidik dilarang menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab implikasi dari penyandangan status hukum tersebut dapat merampas hak kemerdekaan seseorang.

Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan ia hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, selalu dilalui proses pendahuluan hingga diterbitkan penetapan tersangka. Adapun terhadap proses pendahuluan sampai dengan I WAYAN MENDRAWAN, M.Si ditetapkan sebagai tersangka adalah sebagai berikut :

PENYELIDIKAN

berdasarkan **Pasal 1 angka 5 KUHAP** merupakan “*serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Penyidikan dapat didasarkan atas laporan, pengaduan, ataupun informasi yang didapatkan langsung oleh penyidik (informasi terbuka). Berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan guna memastikan apakah laporan, pengaduan, atau informasi yang diperoleh merupakan suatu peristiwa pidana atau tidak.

Terkait dengan proses penetapan tersangka PEMOHON diawali dengan adanya laporan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Gianyar, kemudian laporan tersebut ditelaah, selanjutnya diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : Print-22/N.1.15/Fd.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 Tentang penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022, kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Perpanjangan-1 Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : Print-145/N.1.15/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Tentang penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Perpanjangan-2 Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : Print-146/N.1.15/Fd.1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 Tentang penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai tahun 2022, bahwa pada tingkat Penyelidikan tersebut, TERMOHON telah melakukan permintaan keterangan terhadap beberapa orang saksi-saksi yang merupakan pegawai, pengurus, pengawas, dan nasabah LPD Kedewatan.

Bahwa tahap Penyelidikan hanya sebatas menemukan suatu peristiwa pidana, dalam hal ini penyalahgunaan dana LPD Kedewatan tahun 2019-2022, TERMOHON telah melaksanakan ekpose (gelar) perkara yang pada intinya menerangkan adanya suatu peristiwa tindak pidana berupa korupsi dana LPD Kedewatan yang dilakukan oleh pengurus LPD Kedewatan maka dari itu kemudian TERMOHON menaikkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan.

PENYIDIKAN

Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan "*penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".

Bahwa setelah status penanganan perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana di LPD Kedewatan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, maka selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : PRINT-01/N.1.15/Fd.1/09/2023 Tanggal 05 September 2023 tentang Penyidikan perkara dugaan tindak pidana dalam Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan I Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : PRINT-156/N.1.15/Fd.1/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penyidikan perkara dugaan tindak pidana dalam Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

Bahwa Tim Penyidik pada tahap penyidikan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk PEMOHON, keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya Tim Penyidik melakukan ekpose (gelar) perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan perkembangan penyidikan, yang mana berdasarkan hasil ekpose hasil penyidikan tersebut diperoleh kesimpulan untuk menetapkan I NYOMAN RIBEK ADIPUTRA, I MADE DAGING PALGUNA, I WAYAN MENDRAWAN, M.Si., sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022,

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diterbitkan administrasi penanganan perkara masing-masing terhadap para tersangka tersebut termasuk PEMOHON yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: 3977/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : PRINT-156.b/N.1.15/Fd.1/11/2023 Tanggal 24 November 2023 tentang Penyidikan perkara dugaan tindak pidana dalam Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atas nama Tersangka I Wayan Mendrawan M.Si. berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu : keterangan para saksi, keterangan ahli, dan surat **yaitu meliputi:**

Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu". Pasal 185 ayat (1) menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Bahwa Pasca **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 8 Agustus 2012**, yang menyatakan :

"Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 8 Agustus 2012**, memperluas pengertian saksi tidak hanya "mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”, namun juga termasuk keterangan seseorang yang dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (saksi *Testimoni et Audit*). **Adapun beberapa saksi tersebut antara lain yaitu:**

- I DEWA GEDE KAWISTARA
- I WAYAN APRIANA
- I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA (sebelum dilakukan penetapan tersangka)
- I MADE DAGING PALGUNA (sebelum dilakukan penetapan tersangka)
- I WAYAN MENDRAWAN (sebelum dilakukan penetapan tersangka)

Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk mem buat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Adapun keterangan ahli yang diperoleh yaitu :

- Ahli KETUT ADI WIRAWAN, S.H., M.H.
- Ahli Prof. Dr. IBRAHIM R, S.H., M.H. (Alm.)

Surat

Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun alat bukti surat yang diperoleh yaitu :

Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara penyimpangan atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Nomor: 012/OP-AK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA.

Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka disini penyidik telah melakukan segala tindakan/upaya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.2. **Bahwa pada angka 6 Paragraf 1 Permohonan/Gugatan Praperadilan pada pokoknya menjelaskan bahwa subjek hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No. Print 01/N.1.15/Fd/09/2023 tanggal 05 September terkait dugaan tindak pidana Penyimpangan pengelolaan dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan,kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atas nama tersangka I Nyoman Ribek Adi Putra sehingga tidak sesuai dengan identitas dari PEMOHON.**

Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan tersebut diatas, bahwa TERMOHON sama sekali tidak ada menerbitkan administrasi yang menyebutkan nama tersangka I Nyoman Ribek Adi Putra pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No. Print 01/N.1.15/Fd/09/2023 tanggal 05 September terkait dugaan tindak pidana Penyimpangan pengelolaan dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan,kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022, sebagaimana dijelaskan oleh PEMOHON diatas.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan para tersangka termasuk PEMOHON dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan berdasarkan hasil ekpose (gelar) perkara, yang mana hasil ekpose (gelar) perkara tersebut diperoleh kesimpulan untuk menetapkan I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA, I MADE DAGING PALGUNA, I WAYAN MENDRAWAN, M.Si., sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, yang kemudian diterbitkan administrasi penanganan perkara masing-masing terhadap para tersangka tersebut yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: 3973/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor: PRINT-156.a/N.1.15/Fd.1/11/2023 Tanggal 24 November 2023 atas nama Tersangka I MADE DAGING PALGUNA, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 3977/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor: PRINT-156.b/N.1.15/Fd.1/11/2023 Tanggal 24 November 2023 tentang Penyidikan perkara dugaan tindak pidana dalam Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atas nama Tersangka I Wayan Mendrawan M.Si., sedangkan untuk tersangka I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: 3971/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023, sedangkan untuk administrasi Surat Perintah Penyidikan untuk tersangka I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA menggunakan Surat Perintah Penyidikan Umum/awal yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : PRINT-156/N.1.15/Fd.1/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, sebagaimana **Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk teknis pola penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas** pada angka 4 Tahap Penyidikan poin q yang menjelaskan bahwa *“apabila usul penetapan tersangka distujui, segera diterbitkan surat penetapan tersangka (Pidsus-18). Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitzing), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus). Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, tidak perlu diterbitkan surat perintah penyidikan khusus karena berkas penyidikannya mengacu pada surat perintah penyidikan umum/awal.”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang PEMOHON sampaikan pada angka 6 adalah keliru dan menyesatkan.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa pada angka 6 paragraf 2 Permohonan/Gugatan Praperadilan pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan, TERMOHON melarang penasihat hukum PEMOHON untuk mendampingi pada saat pemeriksaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 54 KUHP.

Bahwa informasi yang tertuang dalam Permohonan/Gugatan Praperadilan tersebut adalah tidak lengkap dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena TERMOHON sama sekali tidak pernah melarang penasihat hukum untuk mendampingi PEMOHON pada saat pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka, yang mana pada faktanya tanggal 24 November 2023 PEMOHON dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh TERMOHON. Kemudian setelah pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi tersebut, di sore harinya dilakukan ekspose (gelar) perkara hasil penyidikan oleh TERMOHON dengan kesimpulan menetapkan I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA, I MADE DAGING PALGUNA, I WAYAN MENDRAWAN, M.Si. sebagai tersangka, yang selanjutnya TERMOHON kembali melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai tersangka yang pada intinya dijelaskan bahwa PEMOHON *“telah menunjuk penasihat hukum Dody Rusdiyanto SH Law Firm dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, namun pengacara tidak hadir dikarenakan ada pemeriksaan di Denpasar, dan bersedia di Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 serta penasihat hukum bersedia untuk hadir”*, dikarenakan penasihat hukum PEMOHON tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan bersedia untuk diperiksa pada hari Senin tanggal 27 November 2023, maka dari itu TERMOHON memanggil kembali PEMOHON untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 27 November 2023, kemudian pada tanggal 27 November 2023 tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan tersangka yang didampingi oleh penasihat hukumnya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang PEMOHON sampaikan pada angka 6 paragraf 2 adalah keliru dan menyesatkan.

2.4. Bahwa pada angka 7 PEMOHON pada pokoknya menjelaskan bahwa TERMOHON melakukan arogansi dan kesewenang-wenangan yang tidak dilandasi prosedur hukum yang benar dengan secara tiba-tiba menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON pada tanggal 24 November 2023.

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena proses penetapan PEMOHON sebagai tersangka dilakukan dengan berdasarkan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil ekspose (gelar) perkara hasil

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pada LPD Kedewatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 pada tanggal 24 November 2023.

Kemudian terkait dengan tindakan TERMOHON yang melakukan penahanan terhadap para tersangka termasuk PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP berkaitan dengan kategori tindak pidana yang dikenakan penahanan (Syarat Objektif), serta ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP berkaitan dengan keadaan pada diri tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana (Syarat Subjektif), yang mana hal tersebut juga sudah tertuang dalam Nota Dinas Usul Tindakan Penahanan Tersangka tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh TERMOHON.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang PEMOHON sampaikan pada angka 7 adalah keliru dan menyesatkan.

- 2.5. Bahwa pada angka 8 dan angka 9 PEMOHON pada pokoknya menjelaskan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka secara tergesa-gesa dan melawan hukum serta melakukan penahanan sebelum hasil audit dari auditor diberikan pada TERMOHON, sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON cacat yuridis, melawan hukum dan tidak sah dikarenakan tidak cukup bukti sehingga melanggar ketentuan melanggar Pasal 109 Ayat 2 KUHAP.**

Sebagaimana telah diuraikan diatas secara lengkap proses hingga ditetapkannya tersangka dalam perkara ini. Namun TERMOHON akan sedikit menguraikan kembali bahwa TERMOHON sebagai Penyidik dalam menetapkan I Wayan Mendrawan, M.Si., sebagai tersangka dalam perkara *in casu* adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan dari minimal 2 alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta Penyidik telah melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/perekonomian negara dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara penyimpangan atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Nomor: 012/OP-AK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA.

Dapat TERMOHON tambahkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi termasuk PEMOHON, dan keterangan ahli telah cukup bagi Penyidik untuk menetapkan status PEMOHON sebagai tersangka. Perlu diperhatikan juga

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana **Surat Jaksas Agung Nomor B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**. Dengan demikian penetapan Tersangka telah sah menurut Hukum.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON dan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA kepada para tersangka termasuk PEMOHON yang dilakukan pada tanggal 27 November 2023 merupakan pendalaman dan penyempurnaan pada tahap penyidikan.

Bahwa dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang PEMOHON sampaikan pada angka 8 dan 9 adalah keliru dan menyesatkan.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

- 1) Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
- 2) Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan atas nama I WAYAN MENDRAWAN, M.Si tanggal 10 Januari 2024 yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya;
- 3) Menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh TERMOHON terhadap I WAYAN MENDRAWAN, M.Si (PEMOHON) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-3977 / N.1.15/Fd/11/2023 Tanggal 24 November 2023 adalah sah menurut hukum;
- 4) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-3977/N.1.15.Fd/11/2023 Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-620/N.1.15.Fd/11/2023 Tanggal 24 november 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4179/N.1.15/Fd.2/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Tahanan Nomor : B-4179/N.1.15/Fd.2/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Ni Ketut Rasmini, L.P Novyanti Ciptaka Ika Putri, Anak Agung Ayu Made Anggar Pradnyani Tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Adi Putra Tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggung jawaban penuh atas pengembalian Pinjaman/Kredit I Nyoman Ribek Adi Putra Tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara LPD Desa Pekraman Kedewatan Tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Notulent Rapat LPD Desa Pekraman Kedewatan Tanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, P-6, P-7 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan seorang Ahli yang bernama Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Praperadilan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: satu melindungi hak-hak asasi manusia: Praperadilan memberikan kesempatan kepada individu untuk melindungi hak-haknya yang mungkin dilanggar selama proses penyidikan, dua mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan adanya praperadilan tindakan penyidikan yang tidak sah atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diungkap dan diperbaiki sebelum memasuki tahap persidangan. Praperadilan juga bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, sehingga tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum. Esensinya adalah untuk mengawasi agar tindakan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan tidak merampas hak asasi tersangka;

- Praperadilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut "KUHAP, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10 KUHAP:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ada ketentuan yang lebih lanjut mengatur mengenai Praperadilan yaitu Pasal 77, Pasal 79 dan Pasal 80 yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan nilai Pasal 1 angka 10 tersebut kalau kita mengutip secara keseluruhan adalah bermakna sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan praperadilan oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusan dalam PUU 12/2024 disebutkan disana atau ditambahkan satu Pasal disana bahwa ada bukti permulaan, sepanjang bukti permulaan cukup yaitu minimal dua alat bukti, ini juga terkait dengan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka;

- Bahwa Menetapkan seseorang menjadi tersangka paling tidak harus ada perbuatan dalam hal ini dan didampingi dengan suatu penyelidikan, dari suatu penyelidikan, dari suatu penyelidikan ditemukan adanya perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan atau perilaku apa yang terjadi pada saat itu, dari tingkat penyelidikan sudah ditetapkan bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan pidana maka ditingkatkan menjadi penyidikan dalam konteks penyelidikan akan muncul suatu rangkaian tindakan penyidik dalam alat bukti yang ada akan menemukan siapa sebagai pelakunya atau tersangkanya, jadi penetapan kapan mulai ditentukan sebagai tersangkanya harus ada dua alat bukti yang cukup dalam hal ini, dalam Pasal 184 ada dua alat bukti yang diperlukan yaitu bukti keterangan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa, jika dikumpulkan ada 6 (enam) alat bukti yang ada, lima didalam KUHAP dan satu tambahannya adalah bukti elektronik;

- Bahwa Setelah penetapan sebagai Tersangka maka seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah diperhatikan juga apakah perbuatan itu telah memenuhi alat bukti atau tidak, 2 (dua) alat bukti yang cukup atau tidak, Ketika proses perbuatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini disebutkan Kejaksaan adalah bahwa haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur apa yang dilakukan adalah mengenai seseorang itu dipanggil secara patut untuk diperiksa sebagai saksi bukan tiba-tiba sebagai Tersangka. Peristiwa yang lain adalah Ketika ia ditetapkan sebagai sebelum ditetapkan sebagai Tersangka maka proses yang harus dilalui adalah seseorang itu dipanggil secara patut sebagai saksi setelah itu diperiksa sebagai saksi apakah kesesuaian saksi dengan saksi-saksi yang lain maka juga harus dipahami sebagai bentuk bahwa proses perbuatan yang telah dilakukan itu telah mematuhi persyaratan atau tidak, Ketika proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik telah memenuhi persyaratan sesuai dengan KUHAP yang diatur dalam Pasal 284 mengenai alat bukti atau barang bukti seseorang itu bisa dilakukan penetapan sebagai Tersangka, jika tiba-tiba saja dilakukan pemeriksaan saya hanya melihat sebagai Ahli bahwa sebenarnya ikutilah prosedur yang sebenarnya sehingga menetapkan seseorang kembali seseorang itu melakukan perbuatan yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun yang patut atau wajib didampingi Penasihat Hukum atau tidak, jika tidak proses pemeriksaan itu harusnya didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga dengan demikian prosedur atau jalannya pemeriksaan akan sesuai dengan napa yang diharapkan dalam KUHAP;
- Bahwa di dalam ketentuan bahwa pemeriksaan mengenai adanya kerugian negara haruslah riil terjadi, katakanlah kerugian misalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun harus melalui pemeriksaan audit yang dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP tetapi didalam beberapa ketentuan sudah disebutkan bahwa pemeriksaan tentang audit maka yang boleh melakukan auditor atau mengaudit persoalan-persoalan ini adalah dari pihak auditor sendiri atau meminta auditor sendiri, jika ditanyakan masalah prosedur setelah ia ditahan ada pemeriksaan nampaknya merupakan perkara Kepolisian lain sering terjadi begini penentuan kerugian perdata itu tidak serta merta pada saat seseorang itu ditangkap atau ditahan ketika mereka terpenuhi dua alat bukti saja, ketika mereka menghitung reel costnya berapa kerugian yang harus ia lakukan itu bisa belakangan dilakukan atau karena masih dalam proses, kenapa masih dalam proses karena proses terhadap pemeriksaan oleh auditor itu belum tahu berapa jumlah yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tetap ini kan sudah mulai dalam proses penetapan, Ketika masih proses penahanan dilakukan lagi pemeriksaan oleh auditor dan tentunya akan melihat berapa sih kerugian negara yang seharusnya sebetulnya ada di dalam pemeriksaan tadi;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dilihat dari adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya adalah perbuatan itu sudah dipertanggungjawabkan oleh si A, ketika ia sudah bertanggung jawab dalam persoalan itu maka pertanggung jawab itu ditempatkan pada yang bersangkutan, ijin menurut kami hal itu sudah masuk kedalam pokok perkara, kami disini mengenai pertanggungjawaban itu tidak lepas daripada kesalahan atau perbuatan yang ada, perbuatan boleh dikatakan seseorang telah mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan ia yang bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh LPD Kedewatan, ketika dia sudah menyatakan bertanggung jawab terhadap persoalan ini maka sebenarnya orang tersebut sendirilah yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu, nah kenapa sampai ada pihak lain yang dirugikan sebagai bentuk ilustrasi mungkin saja peran orang lain itu juga terlibat didalamnya, itu persoalan di pembuktian, pembuktiannya itu adalah Ketika seseorang dianggap tetap bertanggung jawab sendiri karena persoalan pertanggung jawaban dari suatu institusi LPD itu tidak bisa dilepaskan dari apakah cukup si A saja dan dia sebagai apa disitu sedangkan si B dan C yang juga diajukan mungkin tanda kutip ditahan pada hari ini atau peristiwa ini juga harus bertanggung jawab, persoalan pertanggung jawaban tidak bisa hanya kita lihat bahwa ada hubungan dengan pihak lain atau tidak, ketika ia mengatakan bertanggung jawab sepenuhnya, pertanggung jawaban itu ditimpakan kepada siapa yang melakukan perbuatan dan didukung dengan misalnya pernyataan;
- Bahwa jika diperhatikan di dalam KUHAP Pra Peradilan ada kewenangan sendiri dari masing-masing frase yang disebutkan disini misalnya sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya, jika penyidikan kewenangan ada pada Kepolisian, tuntutan kewenangannya ada pada Kejaksaan, jadi dalam kaitannya dengan Pra Peradilan saya kira dapat dilakukan Pra Peradilan;
- Bahwa tadi sudah Ahli jelaskan untuk menghitung kerugian negara harus jelas siapa yang melakukan penyelewengan kerugian negara itu, saya menambahkan saja tentang catatan yang saya miliki tentang kerugian negara mengenai siapa yang melakukan penghitungan auditor dan sebagainya maka selain BPK dan BPKP juga auditor yang lain yang dipercaya untuk melakukan itu, KPK juga termasuk didalamnya, pertanyaan tadi kalau misalnya sudah ada penetapan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan kerugian karena proses daripada penentuan itu apalagi sekarang kan baru dalam tahap penetapan Tersangka, apakah penetapan hasil auditor itu merupakan salah satu dari pada syarat penetapan Tersangka;

- Bahwa keberanan materiil apa yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah berkaitan dengan perbuatan apa yang ia lakukan, bukti apa yang ia miliki, saksi apa yang ia miliki, kalau pembatalan kebenaran materiil itu sebenarnya dalam pemeriksaan pokok perkara sedangkan dalam proses pra peradilan ini bagaimana prosedur tentang sah tidaknya penyidikan, penahanan, penangkapan dan lain sebagainya pengertian penyidikan melalui prosedur yang demikian barangkali lawyer, teman kepolisian, kejaksaan sering menggunakan Perma 44 tahun 2016 yang menyebutnya syarat ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka sama isinya dengan KUHAP itu sendiri, dan saya menggaris bawahi hanya judulnya saja larangan peninjauan kembali karena PK yang tidak boleh dilakukan itu tetapi syarat untuk mengajukan pra peradilan itu hampir sama tidak ada perubahan antara KUHAP dengan ini, peninjauan kembali memang tidak lagi memeriksa tentang aspek materiil, karena ia sudah berapa kali proses yang dilakukan baik dari putusan PN, PT, MA sampai dengan PK, ketika PK itu boleh juga melakukan peninjauan, nah ketika PK boleh juga melakukan pra peradilan tetapi hanya formil sifatnya, tidak lagi mengupas perbuatan apa yang dilakukan;
- Bahwa seseorang itu boleh didampingi oleh Penasihat Hukum itu artinya saksi itu hanya sifatnya mendampingi dan tidak memiliki reaksi apa-apa, tidak memiliki kewenangan apa-apa hanya mendampingi ketika ia pemeriksaan, kalau dicari didalam KUHAP hanya sebatas Tersangka yang didampingi, perkembangan selanjutnya ketika saksi itu dipanggil ia merasa takut, salah saya apa, ia hanya sebatas mendampingi, itu harus ada koordinasi antara penyidik dengan Penasihat Hukum yang mendampingi itu, jadi tidak ada ketentuan dasar seorang saksi harus atau wajib didampingi Penasihat Hukum, itu kebiasaan yang berkembang sekarang;
- Bahwa di dalam KUHAP sudah dijelaskan bilamana perbuatan yang dilakukan oleh seorang sebagai saksi dan bukti tetap diduga bahwa telah memenuhi dua alat bukti bahwa ia mengarah pada saksi tersebut ia melakukan perbuatan pidana maka dengan dua alat bukti yang sah itu penetapan Tersangka dapat dilakukan;
- Bahwa yang jelas prosedur itulah yang harus diikuti, ketika ia dipanggil secara patut satu, dua, atau tiga kali harus dipanggil secara paksa (Pasal 224 KUHP) kalau itu sudah dilakukan silahkan berarti benar dan patut dilakukan;
- Bahwa nomor Surat Keputusannya ahli tidak tahu tetapi ahli membaca dari pandangan Kejaksaan pada waktu pra peradilan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pernah melihat surat keputusan kejaksaan T-36 dan T-37, tetapi isinya saya tahu bahwa karena telah membaca dari Pengadilan Tinggi;
- Bahwa seseorang atau Tersangka yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ataupun hak Tersangka untuk meminta pendampingan Hukum dilihat juga ancaman pidananya, kadang-kadang juga ada Tersangka yang tidak mau didampingi Penasihat Hukum tetapi melihat Tersangka adalah ancaman pidananya lebih dari 5 tahun maka kewajiban dari penyidik untuk mencari atau meminta bantuan agar didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh KUHAP sudah disebutkan hal tersebut;
- Bahwa menurut hemat Ahli di praperadilan itu hanya merupakan sah atau tidaknya seseorang itu ditetapkan sebagai Tersangka, atau sah tidaknya seseorang itu dilakukan penangkapan, penahanan penyidikan tidak disebutkan disana sebagai pendampingan sebagai perkara public, sebenarnya dalam proses perkara itu menginginkan bahwa hak seseorang itu harus didampingi, tetapi bukan berarti bahwa dalam proses pra peradilan ini yang harus diuji kebenarannya itu;
- Bahwa memang tidak ada aturan yang tegas dalam hal ini, berapa lama mereka harus diperiksa sebagai saksi yang terpenting adalah apakah ketika dalam proses pemeriksaan itu dikumpulkan saksinya terlebih dahulu karena tidak mungkin mereka segera melakukan penahanan, saksi dua atau tiga dikumpulkan ternyata mengarah pada saksi yang akan diperiksa terakhir, ketika memeriksa saksi yang terakhir dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, keterangan-keterangan saksi yang pertama, kedua dan ketiga sudah mendukung bahwa saksi terakhir yang dugaan bersalah maka dapat dilakukan penahanan tidak harus menunggu;
- Bahwa dua alat bukti itu minimal berarti bisa lebih ini bisa saja saksinya ada enam mungkin ini semuanya sudah mengarah, keterangan-keterangan ahli juga ada, surat juga ada yang mendukung tentang itu cukup dua alat bukti;
- Bahwa untuk kerugian negara ahli rasa tidak termasuk alat bukti yang harus dimasukkan disitu karena perhitungannya dalam proses sedang berjalan ketika misalnya ia melakukan penyelidikan ternyata intitusi ini kerugiannya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saksi juga sudah diperiksa dan ternyata sudah dikembalikan sekian yang jelas itu baru dugaan kerugian negara nanti ketika proses penetapan semuanya itu berjalan akan ditetapkan proses itu yang dilakukan bahwa kerugian negara harus dihitung reel;
- Bahwa ketika awal LPD itu dinamai oleh pemerintah sesuai dengan SK Gubernur akan memberikan bantuan berupa apapun namanya, bantuan gubernur ini

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya darimana diambil dari APBD, ketika LPD mengalami kerugian itu kerugiannya juga harus dihitung sebagai kerugian negara;

- Bahwa SK Gubernur yang pertama ahli tidak tahu, itu penyertaan modal atau apapun namanya kan ada aturannya, aturan yang pertama penyertaan modal bantuan diberikan pertama diambil melalui APBD misalnya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika pengertiannya itu adalah dana APBD maka itu adalah uang negara;
- Bahwa pemeriksaan oleh auditor itu tidak harus menunggu terhadap seseorang itu ditetapkan sebagai Tersangka atau tidak, karena harus diketahui terlebih dahulu tentang berapa kerugian yang nyata berapa;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi tidak harus ada kerugian negara karena di undang-undang itu sendiri, ada gratifikasi, ada penggelapan dalam konteks ini kalau itu dinyatakan fase dalam kerugian negara ya seperti tadi, perhitungan kerugian negara itu tidak boleh main-main, auditor harus berpegang teguh pada sumpah pemeriksa menyatakan berapa yang digunakan berapa yang menyebabkan kerugian negara mengenai perhitungan kerugian negara dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat materiil dalam penghitungan kerugian keuangan menunjukkan kebenaran negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan. Nomor : Print-22/N.1.15/Fd.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyelidikan dengan adanya Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Tahun 2019 sampai dengan 2022 tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Perpanjangan I. Nomor : Print-145/N.1.15/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyelidikan dengan adanya Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Tahun 2019 sampai dengan 2022 tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Perpanjangan II. Nomor : Print-146/N.1.15/Fd.1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyelidikan dengan adanya Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Tahun 2019 sampai dengan 2022 tanggal 02 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Ekspose dan Daftar Hadir Ekspose Tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/N.1.15/Fd/09/2023 tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : B-2901/N.1.15/Fd.1/09/ 2023 atas nama I Dewa Gede Kawistara tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-9a;
10. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : B-2900/N.1.15/Fd.1/09/2023 atas nama I Wayan Apriana tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-9b;
11. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : B- 2939/N.1.15/Fd.1/09/2023 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-9c;
12. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : B- 2899/N.1.15/Fd.1/09/2023 atas nama Made Daging Palguna tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-9d;
13. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : B-2897/N.1.15/Fd.1/09/2023 atas nama I Wayan Mendrawan tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-9e;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I Dewa Gede Kawistara tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-10a;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I Wayan Apriana tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-10b;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-10c;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Made Daging Palguna tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-10d;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I Wayan Mendrawan tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-10e;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Nomor : B-2904/N.1.15/Fd/09/2023 Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa tanggal 13 September 2023, Lampiran: Surat Tugas Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H. Bantuan Keterangan Ahli dibidang Hukum Pidana Nomor : 033/UW-FH/PD-11/IX/2023 Universitas Warmadewa tanggal 18 September 2023, Surat Panggilan Ahli Nomor : B-3080/N.1.15/Fd.1/09/2023 atas nama Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H. tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
21. Fotokopi Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Keuangan Negara Nomor: B-3012/N.1.15/Fd/09/2023 Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 19 September 2023 Dengan Lampiran : Surat Tugas Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H Bantuan Keterangan Ahli Keuangan Negara Nomor : 1100 / UN14.2.4/HK.04/2023 Universitas Udayana tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-13;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Prof. Dr. Ibrahim R, S.H., M.H. tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;
23. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-15;
24. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan I No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-16;
25. Fotokopi Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-17;
26. Fotokopi Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Perekonomian Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-18;
27. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan Perpanjangan I Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022, Tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-19;
28. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : B-3950/N.1.15/Fd/11/2023 atas nama I Wayan Mendrawan tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-20;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas Nama I Wayan Mendrawan, M.Si. tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-21;
30. Fotokopi Daftar Hadir Saksi tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-22;
31. Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir Ekspose tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-23;
32. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama tersangka I Wayan Mendrawan M.Si, selanjutnya diberi tanda T-24;
33. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Khusus Nomor : Print-156.b/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama I Wayan Mendrawan M.Si, selanjutnya diberi tanda T-25;
34. Fotokopi Nota Dinas Usul Tindakan Penahanan Tersangka Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-26;
35. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-620/N.1.15/Fd/11/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama I Wayan Mendrawan M.Si dan Berita Acara Penahanan, selanjutnya diberi tanda T-27;
36. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-28;
37. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : B – 3990 / N.1.15/Fd.1/11/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama I Wayan Mendrawan, M.Si, selanjutnya diberi tanda T-29;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas Nama I Wayan Mendrawan, M.Si. tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-30;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. dr. KOMANG DEWI FRIDAYANTI, S.Ked (Dokter Rs. Payangan) tanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-31;
40. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4115/N.1.15/FD.2/12/2023 Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-32;
41. Fotokopi Berita Acara Pendapat / Pertimbangan Perpanjangan Penahanan Tersangka Atas Nama I Wayan Mendrawan, M.Si tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-33;
42. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4179/N.1.15/Fd.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-34;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B-130/N.1.15/Fd.2/01/2024 Atas Nama Tersangka I Wayan Mendrawan, M.Si tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-35;
44. Fotokopi Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk teknis pola penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, selanjutnya diberi tanda T-36;
45. Fotokopi Surat Jaksa Agung Nomor : B-22/A/SUA/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda T-37;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37 tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-36 dan T-37 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan seorang saksi yang bernama I Made Agus Mahendra Iswara, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Jaksa penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, tidak semua perkara saksi Penyidiknya;
- Bahwa seingat saksi ditahun 2023 atau 2022 terkait dengan dugaan penyimpangan keuangan di LPD Keuangan;
- Bahwa prosedur penanganan perkara terkait dengan dugaan korupsi LPD diawali oleh laporan Masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh intel dan intel dibawa kekami untuk dilakukan penyelidikan, setelah itu dikeluarkan surat perintah penyelidikan oleh ibu Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar pada saat itu ibu Sinar kemudian ada atau tidak ditemukan peristiwa pidana didalamnya setelah dilakukan permintaan keterangan dari beberapa pihak kemudian Ketika pada saat proses penyelidikan output terakhirnya adalah laporan perkembangan penyelidikan yang mana di dalam laporan perkembangan penyelidikan itu telah ditemukan adanya suatu peristiwa hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi setelah ekspose dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, dalam proses penyidikan itu kemudian bapak Kepala Kejaksaan negeri menerbitkan surat perintah penyidikan, di dalam proses surat perintah penyidikan itu kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih ada belasan saksi-saksi yang diperiksa termasuk juga Pemohon didalamnya (I Wayan Mendrawan) sebagai Ketua LPD kemudian stekholder baik pengurus LPD kemudian pegawai LPD juga ada pihak-pihak lainnya yang terkait dengan penanganan perkara tersebut

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pemeriksaan saksi juga ada pemeriksaan terhadap Ahli, ada 2 (dua) Ahli yaitu 1 (satu) Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Warmadewa (Bapak Adi Wirawan, S.H., M.H.) Ahli Keuangan Negara (almarhum Prf. Ibrahim) Dosen Fakultas Hukum Udayana dan ada beberapa penyitaan terhadap barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti kedalam proses tersebut, dan di dalam proses pemeriksaan saksi terkait dengan Pemohon maupun calon Tersangka lainnya juga diperiksa dokumen-dokumen kemudian setelah proses tersebut dokumen-dokumen kita juga mintakan audit ke salah satu konsultan public dalam hal ini untuk dilakukan proses audit, yang mana disampaikan dalam proses aturan internal kami ada surat Jaksa Agung bahwa di dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara Ketika kita sudah memiliki 2 (dua) alat bukti dan kita sudah melaksanakan proses penghitungan audit kemudian ada gambaran kasarnya maka setelah proses-proses itu dilalui kita melaksanakan ekpose, ekpose itu adalah bagaimana saluran pirati pimpinan proses kita seluruh Jaksa disampaikan untuk kemudian jika sudah terpenuhi alat bukti permulaan 2 (dua) alat bukti kita tetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa I Wayan Mendrawan ditetapkan sebagai Tersangka sebelumnya sudah dibentuk dari satu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan dan barang bukti tersebut kemudian sudah ada permintaan dan sudah diberikan gambaran dalam KUHP koridor-koridornya adalah poin-poin kerugian keuangan negara yang diperoleh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Wayan Mendrawan sudah pernah diperiksa sebagai saksi yang memeriksa kepala seksi tindak pidana khusus yaitu Bapak Empu;
- Bahwa saksi tidak langsung memeriksa Pemohon, tetapi sepengetahuan saksi pada saat proses pemeriksaan ada panggilan saksi kemudian pada saat itu saya melihat Pak Kasi Pidana Khusus (Pak Empu) melaksanakan pemeriksaan terhadap saudara Wayan Mendrawan sebelum penetapan Tersangka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi menjabat sebagai kepala seksi BB3 bukan saksi yang menjadi koordinator dalam penanganan perkara tersebut, yang lebih tahu sebenarnya adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sedangkan saya tidak tahu;
- Bahwa paginya tersangka diperiksa sebagai saksi pada saat itu masih didampingi Kuasa Hukum Pemohon dan siangnya pada saat penetapan Tersangka Kuasa Pemohon tidak ada dan sepengetahuan saksi kami menunda proses pemeriksaan Tersangkanya karena diagendakan 3 (tiga) hari setelah dalam proses tersebut tidak benar ada pemeriksaan selaku Tersangka karena pada saat itu ditanyakan oleh Pak Empu mau didampingi mau didampingi Penasihat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum atau tidak beliau ingin didampingi Penasihat Hukum makanya kita buat penundaan terhadap proses pemeriksaan Tersangka atas nama Wayan Mendrawan atau Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui seluruh bukti surat yang diajukan oleh Termohon;
- Bahwa alat bukti yang dimaksud ada keterangan saksi, saya kurang hafal nama-nama saksinya, ada belasan keterangan saksi kemudian 2 (dua) Ahli kemudian saat itu juga dari keterangan-keterangan saksi untuk membentuk petunjuk didalamnya juga saat itu sudah diberikan informasi kepada kami bahwa aka nada semacam surat dari Kantor Akuntan Publik terkait dengan nilai nominal kerugian keuangan negara;
- Bahwa keterangan saksi pasti ada pengurus 3 (tiga) 2 (dua) Tersangka lainnya kemudian juga ada pegawai LPD dari orang kredit, pihak yang dipinjam namanya, orang-orang pegawai ini menerangkan bahwa ada cash bon didalamnya, ada penggunaan nama orang lain istilahnya sebagai peminjam, kemudian juga ada pihak dari LPD yang menerangkan bagaimana kondidi LPD itu sendiri, pengurus itu ada 3 (tiga) yaitu ketua, bendahara, sekretaris kemudian ada pegawai LPD yang ada di Kedewatan pihak-pihak lain yang dipinjam namanya oleh para pihak-pihak tersebut yang ada dalam perkara ini, tetapi saya tidak bisa menerangkan secara spesifik karena saya tidak menyeluruh saksi saya yang menerangkan akan proses pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai penyidik di Kejaksaan Negeri Gianyar, namun tanggalnya saksi lupa tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-18 dan P-19;
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Tersangka ada karena saksi turut ekpose pada saat itu;
- Bahwa ekpose itu siang setelah pemeriksaan saksi kita ada kumpul, Pak Empu ikut kumpul pada saat proses ekpose, setelah ekpose penetapan Tersangka selanjutnya disampaikan kepada 3 (tiga) pihak tersebut bahwa pada hari ini ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan hasil ekpose itu;
- Bahwa saksi bukan sebagai koordinator terhadap panggilan saksi-saksi tersebut, saksi hanya ditunjuk sebagai salah satu penyidik dalam proses tersebut;
- Bahwa proses pemeriksaan saksi sudah beberapa kali kemudian terakhir diperiksa sebagai saksi dari hasil pemeriksaan seluruhnya dibawa ke ekpose atau gelar perkara dalam bahasa polisi, nah dalam ekpose tersebut disampaikan setelah ada bukti permulaan yang cukup kemudian oleh forum yang ada di ekpose tersebut ditetapkan sebaga Tersangka;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu langsung ditahan namun tidak dilakukan pemeriksaan karena sepengetahuan saya di KUHAP tidak perlu diperiksa sebagai Tersangka untuk dilaksanakan proses penahanan atau karena tidak didampingi Penasihat Hukum, berselang 3 (tiga) hari kemudian baru dipanggil sebagai Tersangka;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 saat ditetapkan Tersangka ada 3 (tiga) orang yang kemudian ditetapkan Tersangka;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Termohon maupun Pemohon sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya praperadilan yang diajukan oleh Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka No. B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 dan surat Perintah penahanan No. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 serta surat perpanjangan penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan seorang Ahli yang nama keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon melakukan penetapan tersangka dan penahanan serta perpanjangan penahanan telah didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-37 dan seorang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi serta

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan sebagai berikut:

1. Apakah penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 Nopember 2023 adalah sah atau tidak menurut hukum?
2. Apakah tindakan penyidik melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 adalah sah atau tidak menurut hukum?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan-persoalan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Apakah penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 adalah sah atau tidak menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berperan untuk memberikan keadilan kepada setiap orang yang merasa keadilannya terabaikan. Dalam rangka mewujudkan keadilan Hakim tentunya mempertimbangkan aspek yang meliputi keadilan prosedural dan keadilan substansif, untuk mencapai keadilan substantif tentunya tidak terlepas dari keadilan prosedural (penerapan KUHAP sebagaimana mestinya/ *due process of law*) mengingat keadilan bukan hanya proses akhir, keadilan akhir merupakan hasil dari proses awal sehingga jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, maka hasil akhir bukanlah keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan Pemohon dan jawaban Termohon akan berpedoman pada Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan batasan secara limitatif dalam mengajukan praperadilan yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut di atas maka alasan Pemohon mengajukan praperadilan dengan alasan tidak sahnya penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan, sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka yang harus dibuktikan berikutnya adalah apakah Termohon dalam mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 telah didukung dengan “bukti permulaan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “cukup bukti” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, d. Keterangan terdakwa;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Bagus Mahendra Iswara yang dihadirkan oleh Termohon bermula dari adanya laporan masyarakat terkait adanya penyimpangan pengelolaan dana pada Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Kedewatan, (yang selanjutnya disebut LPD Kedewatan). Lalu kemudian Termohon selaku penyelidik menerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor : Print-22/N.1.15/Fd.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana pada LPD Kedewatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (vide T-1);

Bahwa berdasarkan laporan perkembangan penyelidikan sebagaimana bukti surat bertanda T-2, dibutuhkan perpanjangan waktu untuk melakukan penyelidikan, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Perpanjangan-I Nomor : Print-145/N.1.15/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 (vide T-3). Selanjutnya atas laporan perkembangan penyelidikan (vide T-4) Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Perpanjangan-II (vide T-5) dan berdasarkan laporan perkembangan penyelidikan atas dasar perpanjangan penyelidikan perpanjangan-II (vide T-6) maka dilakukanlah ekspose dugaan tindak pidana korupsi dugaan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Kedewatan pada tanggal 20 Juli 2023 (vide T-7);

Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/N.1.15/Fd/09/2023, tanggal 5 September 2023 untuk melakukan penyidikan atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana pada LPD Kedewatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (vide T-8). Selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yakni saksi I Dewa Gede Kawistra pada tanggal 13 September 2023 (vide T-9A), saksi I Wayan Apriyana pada tanggal 13 September 2023 (vide T-9B), saksi I Nyoman Ribek Adi Putra pada tanggal 15 September 2023 (vide T-9C), saksi Made daging Palguna, tanggal 13 September 2023 (vide T-9D) dan saksi I Nyoman Mendrawan/ Termohon (sebelum ditetapkan sebagai tersangka), tanggal 13 September 2023 (vide T-9E). Dan terhadap saksi-saksi yang telah dipanggil tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, di mana terhadap saksi I Dewa Gede Kawistra diperiksa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (vide T-10A), saksi I Wayan Apriyana diperiksa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (vide T-10B), saksi I Nyoman Ribek Adi Putra diperiksa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (vide T-10C), saksi Made daging Palguna diperiksa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (vide T-10D) dan saksi I Nyoman Mendrawan/ Termohon diperiksa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (vide T-10E);

Bahwa selain memeriksa saksi-saksi, Termohon juga meminta pendapat ahli hukum pidana atas nama Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H. pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 dan Ahli mengenai keuangan Negara Prof. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Kedewatan (vide T-11 sampai dengan T-14);

Bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan, Termohon melakukan perpanjangan penyidikan-I Nomor : Print-156/N.1.15/Fd/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023 (T-15 dan T-16) dan selanjutnya Termohon memohon penghitungan kerugian keuangan negara kepada Kantor Akuntan Publik Ramantha, dan selanjutnya Kantor Akuntan Publik Ramantha melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Kedewatan (vide T-17 dan T-18). Kemudian berdasarkan hasil laporan perkembangan penyidikan, Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon, lalu terhadap Pemohon diperiksa sebagai saksi pada hari Jumat, tanggal 24

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 (T-19 sampai dengan T-22). Selanjutnya pada hari yang sama Termohon melakukan ekspose tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Kedewatan (vide T-23), setelah itu masih pada hari yang sama, Jumat 24 Nopember 2023 Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 Nopember 2023 (vide P-1 yang sama dengan T-24) dan selanjutnya Termohon mengeluarkan surat penyidikan khusus untuk atas nama I Wayan Mendrawan/ Pemohon sebagai tersangka (vide T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka diperoleh fakta sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2024, Termohon telah memeriksa beberapa saksi-saksi diantaranya saksi I Dewa Gede Kawistra pada tanggal 13 September 2023, saksi I Wayan Apriyana pada tanggal 13 September 2023, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra pada tanggal 15 September 2023 dan saksi Made Daging Palguna, tanggal 13 September 2023 serta Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023. Selain itu, Termohon juga telah meminta pendapat 2 (dua) orang Ahli atas nama Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H. pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 dan Prof. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, serta untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, atas permohonan Termohon, Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha telah menerbitkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara pada tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat ditentukan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memiliki minimal dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli dan Surat dan Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah pula diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Merujuk pengertian dari penyidikan tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa surat penyidikan No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 subjek hukumnya adalah nama tersangka I Nyoman Ribek Adi Putra tidak beralasan hukum. Sebab, penyidikan adalah tindakan untuk mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka. Hal ini selaras pula yang diterangkan oleh Ahli Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. yang dihadirkan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya dan faktanya pula penetapan Tersangka dilakukan setelah penyidikan tanggal 25 Oktober 2023. Serta mencermati surat penyidikan No.PRINT-156/1.15/Fd/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 adalah untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD Kedewatan dan tidak ada menyebut I Nyoman Ribek Adi Putra sebagai subjek hukumnya (vide T-16);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka belum ada hasil audit kerugian negara (vide P-5), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. yang mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2021 menerangkan mengenai perhitungan kerugian negara bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK, BPKP, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. Lebih lanjut Ahli Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. menerangkan, penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian negara, melainkan cukup apabila telah ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan ahli ini selaras dengan bukti surat bertanda T-37 serta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 juga ditegaskan yang pada pokoknya, dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Termohon telah memeriksa ahli dibidang kerugian keuangan negara yaitu Ahli Prof. Dr. Ibrahim R, S.H., M.H. pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 serta mencermati bukti surat bertanda T-18 berupa hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Kedewatan bertanggal 20 Nopember 2023 atas permohonan Termohon pada tanggal 19 September 2023 (vide T-17), maka terbukti bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023 Termohon telah memiliki hasil Audit dari Auditor, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 27 Nopember 2023 belum ada hasil audit kerugian keuangan negara adalah tidak benar. Selain itu juga dengan adanya bukti

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-6 sampai dengan P-9 mengenai adanya pernyataan dari I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan telah mengakui menggunakan uang LPD kedewatan sesuai dengan kerugian dana LPD Kedewatan sebesar Rp11.584.614.410,00 dan memberikan jaminan berupa 2 buah sertifikat Hak Milik yaitu SHM No.2362, Persil No.17 Kelas 3 B Luas 1400 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2528 luas 300 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, maka bukti ini turut pula menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Bahwa adanya pihak yang telah membuat pernyataan akan bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut di atas adalah menyangkut pertanggungjawaban pidana yang tidak termasuk materi praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka belum ada hasil audit kerugian negara (vide P-5) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 adalah sah menurut hukum;

Ad.2 Apakah tindakan penyidik melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 adalah tidak sah atau tidak menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya ayat (2) nya menentukan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan tersebut dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Berikutnya ayat (3) menentukan bahwa tembusan surat perintah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 *rechtnordnantie* (pelanggaran terhadap ordonasi bea cukai, terakhir diubah dengan *staatsblad* tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang tindak pidana imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1955, lembaran negara tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023, Pemohon pada hari itu juga dilakukan penahanan oleh Termohon selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Gianyar berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-620/N.1.15/Fd/11/2023 (vide T-26 sampai dengan T-28). Dan oleh karena masa penahanan tersangka tersebut telah berakhir, selanjutnya Termohon melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4179/N.1.15/Fd.2/12/2023 (vide P-2 sampai dengan P-4, T-32 sampai dengan T-34);

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4, T-26 sampai dengan T-34 bahwa di dalam surat penahanan tersebut telah mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan serta telah pula menguraikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka yaitu melanggar primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di samping itu, tempat penahanan juga telah disebutkan dengan jelas yaitu ditahan di Rumah Tahanan kelas IIb Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat tindakan penyidik melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.B-3977/N.1.15/Fd/11/2023 pada tanggal 24 November 2023 dan surat perintah penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-620/N.i.15/Fd/11/2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan No.B-1179/N.1.15/Fd.2/12/2023 adalah sah menurut hukum maka petitum angka dua permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil yang menyatakan Pemohon tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat dilakukan pemeriksaan, terlepas dari adanya bantahan Termohon yang diterangkan oleh saksi I Made Agus Mahendra Iswara bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 24 Nopember 2023, Pemohon tidak diperiksa sebagai tersangka karena ia menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum hal ini selaras dengan bukti surat bertanda T-29 dan T-30. Bahwa secara limitatif objek dari praperadilan telah disebutkan di muka, sedangkan pelanggaran terhadap hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum terhadap tersangka bukan termasuk materi objek praperadilan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan Ahli yang menyatakan keberatan terhadap pelanggaran hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum bukan materi praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2023, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.